



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugat Cerai dan hak asuh anak antara :

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Santoso S.H., Abdul Kabir, S.H., dan Ahmad Taqiyudin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Joko & Rekan, yang berkantor di Kp. Barat, Rt. 009/004, Desa Daru, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 17 Mei 2019, Nomor Reg. 248/KUASA/V/2019, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Walim, S.H., M.H., Febri Fajar Basuki, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Walim, S.H. & Partner, yang berkantor di Ruko Modern Blok DR Nomor 26, Jl Jendral Sudirman, Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 25 Juni 2019, Nomor Reg. 277/KUASA/VI/2019, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng., tanggal 8 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx) ;
3. Menetapkan 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 24 Oktober 2004 ;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 13 April 2006 ;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 1 Januari 2008 ;berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada kepada Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 1 Januari 2008 kepada Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 pihak Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 14 Juni 2019 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 14 Juni 2019, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi memori banding tersebut adalah:

- Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menilai peristiwa hukum;
- Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding;
- Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 10 Maret 2019 ;

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut diatas Pembanding memohon kepada yang terhormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkenan kiranya memberikan putusan yang isinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng ;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang isinya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang telah memberitahukan banding kepada Terbanding ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 12 Juli 2019, yang menerangkan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori bandingnya ;

Membaca Kontra memori Terbanding tertanggal 15 Juli 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim tingkat banding pada tanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya berisi Terbanding menyatakan jika pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Terbanding memohon agar permohonan banding Pembanding ditolak ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 12 Juli 2019, yang menerangkan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), walaupun Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 27 Juni 2019 ;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tangerang, tanggal 5 Juli 2019, yang menerangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*), walaupun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas tanggal 19 Juni 2019 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak, yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Maret 2019, dan pada persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 28 Februari 2019 Tergugat/Pembanding hadir dalam persidangan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dengan seksama, terutama yang menyangkut penetapan hadlanah untuk anak-anak Pembanding dan Terbanding yang sudah mumayyiz belum dihadirkan dalam persidangan, oleh karenanya maka Majelis Hakim tingkat banding memandang masih perlu untuk menghadirkan anak-anak, untuk didengar pendapatnya akan ikut siapa bilamana kedua orang tua mereka bercerai, untuk itu dengan putusan sela Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn., tanggal 1 Agustus 2019, telah memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang untuk membuka kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang telah

Halaman 4 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi dari putusan sela tersebut dengan membuka persidangan tambahan untuk perkara tersebut pada tanggal 11 September 2019 dan tanggal 18 September 2019, persidangan mana Berita Acara Sidangnya telah diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 23 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Sidang tambahan tersebut, Terbanding telah menghadirkan anak yang bernama Muhammad Nasrullah bin Sunajab dan Halimatussa'diyah binti Sunajab, kedua anak tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan kedua anak tersebut jika kedua orang tuanya bercerai memilih ikut kepada ibunya. Sedangkan Pembanding yang selama ini membawa anak ketiga yang bernama Muhammad Utbah bin Sunajab tidak menghadirkan anak, karena anak tersebut masih dibawah usia 12 tahun maka sudah tidak perlu di hadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah cerai gugat disebabkan sejak tahun 2015 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan :

- a. Tergugat/Pembanding mengikuti kelompok Global Ihwan dan mendoktrin pikiran pola asuh dan pendidikan kepada anak, yang tidak sesuai dengan pemikiran Penggugat/Terbanding ;
- b. Penggugat/Terbanding sebagai istri kedua tidak cocok dengan poligami yang dialami Pembanding ;

Akibat dari perselisihan tersebut, maka pada bulan Juli 2018 Tergugat/ Pembanding pergi dengan membawa anak ketiga yang bernama Muhammad

Halaman 5 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utbah Bin Sunajab, dan sampai saat sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Terbanding juga mengajukan hak hadlanah terhadap ketiga anak Pembanding dan Terbanding agar hak asuhnya diberikan kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tangerang karena telah tepat dan benar, hanya saja Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menolak/membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang benar-benar diakuinya yaitu:

- Benar Pembanding adalah suami syah Terbanding, dan Terbanding adalah istri kedua Pembanding, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Benar Pembanding ikut kelompok Global ihwan, akan tetapi diglobal ihwan itu adalah cerminan untuk mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk dalam berpoligami adalah sarana agar menjadi mukmin sejati, dan dalam mendidik anak harus disiplin sehingga Pembanding berkeinginan agar

Halaman 6 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ketiga yang bernama Muhammad Utbah Bin Sunajab sekolah di lingkungan pendidikan Islam yang disiplin ;

Menimbang, bahwa untuk hak asuh ketiga anak, Pembanding sangat keberatan jika diasuh oleh Terbanding, untuk itu agar pendidikan ketiga anak tersebut terjamin maka harus disekolahkan ke sekolah Islam, untuk itu ketiga anak tersebut hak asuhnya agar diberikan kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Terbanding dan jawaban dari Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan jika Pembanding menolak semua dalil permohonan Terbanding yang berpendapat jika Pembanding ikut global ihwan sehingga Pembanding melaksanakan poligami dan mendidik anak dengan ketat itu menjadikan terjadinya perselisihan. Oleh karenanya maka Terbanding dan Pembanding masing-masing dibebani pembuktian, Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Pembanding. Sementara Pembanding harus membuktikan dengan mengikuti global ihwan itu tidak menjadikan pecahnya ruma tangga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.6, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, Fotokopi KTP Terbanding, dan P.3, Fotokopi Kartu Keluarga Pembanding dan Terbanding, yang telah dimeteraikan cukup, dan diteliti telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan Undang-Undang sebagai alat bukti, dari alat bukti tersebut telah terbukti Terbanding adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Priuk Kota Tangerang, yang telah dimeteraikan cukup dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan undang-undang sebagai alat bukti, dari alat bukti

Halaman 7 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka telah terbukti Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Periuk Kota Tangerang pada hari Senin tanggal 29 Desember 2003 dengan akta nikah nomor 635/48/XII/2003, oleh karenanya Terbanding ada hubungan hukum dengan Pembanding sebagai suami istri, sehingga Terbanding mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Nasrullah, dan P.5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Halimatus Sadi'ah yang telah dimeteraikan cukup dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan undang-undang sebagai alat bukti, dari alat bukti tersebut terbukti Muhammad Nasrullah lahir pada 24 Oktober 2004 dan Halimatus Sadi'ah lahir tanggal 13 April 2006, kedua anak tersebut adalah anak kandung dari Pembanding dan Terbanding, termasuk anak yang sudah mumayyiz atau telah berusia lebih dari 12 tahun ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, Fotokopi dari foto keluarga Pembanding dan Terbanding, yang telah dimeteraikan cukup dan diteliti telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan undang-undang sebagai alat bukti, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti karena tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk bukti dua orang saksi yang diajukan Terbanding masing-masing bernama Muhammad Ridwan bin Kamaluddin dan Puji Rahayu binti Sugiri, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan, Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis dan sering berselisih sejak tahun 2010, penyebabnya Pembanding mengikuti aliran Global Ikhwan dimana Pembanding mendoktrin anak agar seperti kelompok Global Ikhwan, dan sudah 8 bulan terakhir ini Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal. Para saksi juga menerangkan kedua anak yang bernama Muhammad Nasrullah dan Halimatus Sadi'ah ikut Terbanding, sedangkan anak ketiga yang bernama Muhammad

Halaman 8 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utbah dibawa pergi Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding telah mengajukan alat bukti surat T.1, s/d T.10, serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1, s/d T.3, dan T.6, s/d T.10, masing-masing merupakan fotokopi yang telah dimeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, Fotokopi akte cerai atas nama Terbanding dengan suami pertamanya, tidak memenuhi syarat materiil karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan tidak dapat menguatkan dalil bantahan Pembanding ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, Fotokopi surat dibawah tangan berupa pernyataan bersedia dimadu dari istri pertama Pembanding, tidak memenuhi syarat materiil karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan tidak dapat menguatkan dalil bantahan Pembanding ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3, Fotokopi terjemahan buku fathul mu'in, tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat menguatkan dalil bantahan Pembanding ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, dan T.5, berupa Disk Rekaman, tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena tidak dapat menguatkan dalil bantahan Pembanding ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6, Fotokopi berita acara serah terima ruangan, tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat menguatkan dalil bantahan Pembanding ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7, T.9, dan T.11, Fotokopi dari print out telepon seluler berisi percakapan antara Pembanding dan Terbanding, tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat menguatkan dalil bantahan Pembanding ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8, Fotokopi Faktur, tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat menguatkan dalil bantahan Pembanding ;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10, Fotokopi gambar yang menyatakan MUI pastikan Vaksin MR mengandung babi dan organ manusia, tidak

Halaman 9 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil karena tidak dapat menguatkan dalil bantahan Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk bukti tiga orang saksi yang diajukan Pembanding masing-masing bernama 1. Nanak bin Suhandi, 2. Heriyanto bin Rabuan Muhammad Saleh dan 3 Afifah Munawaroh binti Mukmin Jahah. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi 1 menerangkan Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri semula rukun, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi permasalahan yang terjadi antara keduanya, karena beda pemahaman mengenai mendidik anak, dimana Pembanding ingin menyekolahkan anaknya di tempat jamaahnya, sedangkan Terbanding ditempat lain, sekarang ini Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah. Saksi 2 memberikan keterangan rumah tangga Pembanding dan Terbanding semula rukun, akhir-akhir ini terjadi perselisihan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya. Saksi 3 menerangkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan harmonis, saksi tidak mengetahui apakah Pembanding dan Terbanding masih kumpul satu rumah atau sudah pisah ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi dari Terbanding telah terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pembanding memaksakan untuk memasukkan sekolah anak-anaknya ke sekolah yang sesuai dengan keinginan Pembanding yaitu sekolah yang benar-benar menerapkan kedisiplinan secara Islam, sehingga anak akan terbiasa dengan pengamalan ajaran Islam. Sedangkan Terbanding menginginkan anak dimasukkan ke sekolah lain dimana anak dengan leluasa dapat sekolah tetapi tidak terkekang dan dapat bergaul dengan kebanyakan anak dilingkungannya. Akibatnya sudah selama 8 bulan Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi dari Pembanding hanya saksi ketiga yang menerangkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding harmonis sedangkan saksi pertama dan kedua Pembanding justru menguatkan dalil gugatan Terbanding yang menyatakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding akhir-akhir ini tidak harmonis. Oleh karenanya alat bukti saksi dari Pembanding tidak memenuhi syarat material karena tidak dapat

Halaman 10 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil bantahan Pembanding ;

Menimbang, bahwa selama persidangan sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim tingkat pertama akan tetapi tidak berhasil, dan sudah diupayakan mediasi oleh mediator akan tetapi gagal, keluarga dari kedua pihak juga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi juga tidak berhasil, Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai dengan Pembanding serta tidak bersedia lagi hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, dimana antara suami istri, sudah selama 8 bulan telah pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara suami istri sudah tidak ada komunikasi aktif, selama pisah tersebut masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, Terbanding bersikeras untuk cerai, sementara Pembanding tidak bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak, terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Terbanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pembanding dan Terbanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan lebih besar madlaratnya daripada manfaatnya, sebaliknya jika terjadi perceraian akan melepaskan keduanya dari beban psikis ataupun beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding

Halaman II dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup jadi alasan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Musthofa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi ;

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه
من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja “ ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terbanding adalah adik kandung Terbanding, dan saksi pertama Pembanding adalah sopir sekaligus orang dekat Pembanding, masing-masing saksi kedua Terbanding dan saksi pertama Pembanding sudah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding serta telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding telah mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dan tentang pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding, sehingga pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76

Halaman 12 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Terbanding yang menyangkut masalah perceraian telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding angka 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan Petitum angka 3 menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan diktum amar putusan “Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sunajab bin Sumarno**) terhadap Penggugat (**Puji Astuti binti Sugiri**)” ;

Menimbang, bahwa Terbanding disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus juga mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*), untuk ketiga anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Muhammad Nasrullah bin Sunajab, lahir tanggal 24 Oktober 2004, Halimatussa’diyah bin Sunajab, lahir tanggal 13 April 2006 dan Muhammad Utbah bin Sunajab lahir tanggal 1 Januari 2008. Agar Terbanding sebagai ibu kandungnya ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) untuk ketiga anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tentang hak asuh anak tersebut Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Pembanding menolak jika ketiga anak Pembanding dan Terbanding hak asuhnya diberikan kepada Terbanding, sebaliknya Pembanding juga menginginkan agar Pembanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh untuk ketiga anak Pembanding dan Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bertujuan untuk kepentingan anak, untuk perkembangan dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak, sebagaimana diatur Pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, bukan egoisme

Halaman 13 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua ;

Menimbang, bahwa anak pertama yang bernama Muhammad Nasrullah bin Sunajab lahir tanggal 24 Oktober 2004 dan anak kedua yang bernama Halimatus Sadi'ah lahir tanggal 13 April 2006, kedua anak tersebut sudah berusia 12 tahun lebih atau sudah mumayyiz sedangkan anak ketiga yang bernama Mumammad Utbah bin Sunajab lahir tanggal 1 Januari 2008 belum berusia 12 atau belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Sidang tambahan Pengadilan Agama Tangerang anak yang bernama Muhammad Nasrullah bin Sunajab dan Halimatus Sadi'ah binti Sunajab, kedua anak tersebut telah dihadirkan dalam persidangan dan setelah dimintai pendapatnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, kedua anak tersebut memilih ikut kepada Terbanding (Ibunya) jika nantinya orang tua nya bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk anak Pembanding dan Terbanding ketiga yang bernama Muhammad Utbah bin Sunajab pada persidangan tambahan Pembanding tidak bersedia menghadirkan anak tersebut kedalam persidangan dapat dibenarkan karena anak ketiga tersebut masih dibawah usia 12 tahun (belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding, yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya". Majelis Hakim tingkat banding juga perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam Kitab I'aratut Tholibin Juz IV halaman 101, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام مالم تنزوج
باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya yang utama mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda, kalau sudah mumayyiz dan kedua orang tuanya telah bercerai, maka anak dapat memilih dipihak mana yang dia sukai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, memori banding pbanding tidak beralasan untuk itu tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Terbanding baik masalah perceraian maupun masalah pemegang hak hadlanah ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muhammad Utbah bin sunajab saat sekarang ini dibawah kekuasaan Pbanding, dan pemegang hak asuh anak tersebut ditetapkan untuk Terbanding, maka Pbanding diperintahkan agar menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding sebagai pemegang hak hadlanah ;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh ketiga anak tersebut diberikan kepada Terbanding, akan tetapi agar tetap terjalin tali silaturahmi antara orang tua dengan anak dan demi kepentingan serta kebaikan anak, maka Terbanding harus selalu memberikan kesempatan kepada Pbanding untuk berkunjung, menjenguk, mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pbanding ;

Halaman 15 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2218/Pdt.G/2018/PA.Tng., tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding ;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Darin, S.H. M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H.**, dan **DR. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 25 Juni 2019, Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn., untuk memeriksa pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mansyur Syah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.Si.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Masyhudi HS, S.H., M.H.

ttd

DR. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Mansyur Syah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah
sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman salinan Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)